



**PUTUSAN**

**Nomor 273/Pdt.G/2015/PA Plp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

**XXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Madura, RT.001, RW.001, Desa Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

**XXX**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Lingkungan Madura, RT.001, RW.001, Desa Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 2 Juni 2015 di bawah register perkara Nomor 273/Pdt.G/2015/PA Plp. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2006 M., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Mulyosari, Desa Margolembo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/II/V/2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 13 Hal.Put. No.273./Pdt.G/2015/PA.Plp.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Lingkungan Madura, Desa Lamasi, Kabupaten Luwu selama 1 tahun lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Lingkungan Madura selama 8 tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh :
  - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - Tergugat pemaarah tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa pada akhir bulan Mei 2015 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas sehingga Penggugat meninggalkan rumah karena tidak sanggup menghadapi kelakuan Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 hari lamanya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan

Hal. 2 dari 13 Hal.Put. No.273./Pdt.G/2015/PA.Plp.



Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer**

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( XXX) terhadap Penggugat ( Sumiah alias Sumiyah binti Suhud).
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu dan Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur.
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan melaporkan bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat selalu menyerahkan semua penghasilan Tergugat kepada Penggugat.
2. Bahwa benar Tergugat sering marah tetapi hal tersebut disebabkan oleh Penggugat yang selalu menjelek-jelekkan anak-anak Tergugat di depan Tergugat.
3. Bahwa benar telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 hingga sekarang.
4. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat tetapi sepenuhnya diserahkan kepada keputusan majelis hakim.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan replik dan menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat, berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 66/II/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena satu kampung di Desa Lamasi.

Hal. 4 dari 13 Hal.Put. No.273./Pdt.G/2015/PA.Plp.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya ingin menerangkan bahwa Penggugat adalah pelanggan saksi yang setiap malam berangkat ke pasar Andi Tadda Palopo untuk menjual barang dagangannya.

Saksi kedua, XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ibu kandung saksi sedang Tergugat adalah ayah tiri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 9 tahun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun kemudian tidak rukun lagi karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas dan masalah anak-anak Tergugat yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa setahu saksi Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan satu orang saksi sebagai berikut :

Giyah binti Paino, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal.Put. No.273./Pdt.G/2015/PA.Plp.



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah ayah kandung saksi dan Penggugat adalah ibu tiri.
- Bahwa Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka.
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat suka mengungkit-ungkit masalah harta bersama dan suka menjelek-jelekkan anak-anak kandung Tergugat dengan mengatakan serakah harta sehingga Tergugat marah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 hingga sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan untuk memaksimalkan upaya tersebut telah ditempuh upaya melalui mediasi berdasarkan pasal 7 ayat ( 1 ) Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 273/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 6 Juli 2015 oleh Noor Ahmad Rosyidah, S.HI selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara

Hal. 6 dari 13 Hal.Put. No.273./Pdt.G/2015/PA.Plp.



Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sering dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sering marah tanpa alasan yang jelas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah kalau tidak memberikan nafkah dan mengakui kalau sering marah namun penyebabnya adalah Penggugat sendiri dan membenarkan kalau telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah atau karena suka marah tanpa alasan yang jelas?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan oleh ketua majelis diberi kode P.1.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama Mulyadi bin Tuyadi dan Sutrisno bin Surip.

Hal. 7 dari 13 Hal.Put. No.273./Pdt.G/2015/PA.Plp.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R. Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui kalau selama ini Penggugat bekerja mencari nafkah dengan berjualan di pasar subuh Palopo.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri dan yaitu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan telah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan lamanya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan satu orang saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Penggugat sering menjelek-jelekkan anak-anak Tergugat di depan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan lebih karena cekcok.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 13 Hal.Put. No.273./Pdt.G/2015/PA.Plp.



Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang suka marah.

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung selama dua bulan lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.

Hal. 9 dari 13 Hal.Put. No.273./Pdt.G/2015/PA.Plp.



Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan majelis hakim telah memaksimalkan upaya damai tersebut melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta hukum sebagaimana terurai di atas, majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang mengatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ *menolak mudharat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan.* “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.

Hal. 10 dari 13 Hal.Put. No.273./Pdt.G/2015 /PA.Plp.



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya gugatan Penggugat maka berlaku waktu tunggu atau iddah bagi Penggugat selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.*

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu dan Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 11 dari 13 Hal.Put. No.273./Pdt.G/2015 /PA.Plp.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu dan Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1436 H. oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Panitera Pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S. Ag

Hal. 12 dari 13 Hal.Put. No.273./Pdt.G/2015 /PA.Plp.



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	391.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal.Put. No.273./Pdt.G/2015 /PA.Plp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)